



IAIN JEMBER

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 02 Tahun 2018

TENTANG :

**DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)  
MAHASISWA PROGRAM STUDI AL – AKHWAL AL – SYAKSIYYAH DAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2018**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Al-Akhwul Al-Syakhsiyyah dan Muamalah yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah, maka dipandang perlu membentuk Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Al-Akhwul Al-Syakhsiyyah dan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Jember 2018;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
  - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
  - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 07 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Al-Akhwul Al-Syakhsiyyah dan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Jember 2018;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program Studi Al-Akhwul Al-Syakhsiyyah dan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Jember 2018;
- Ketiga : DPL wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2018

Dekan,



Sutrisno RS

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER

Nomor : 02 Tahun 2018  
Tanggal : 02 Januari 2018  
Tentang : **Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL)  
Mahasiswa Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah dan Muamalah  
Fakultas Syariah IAIN Jember 2018**

NO	NAMA	LOKASI
1.	Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo
2.	M. Saiful Anam, M.Ag.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo
3.	Muhaimin, M.H.I.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Kraksaan
4.	Mahmudah, M.E.I.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang
5.	Busriyanti, M.Ag.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Jember
6.	Inayatul Anisah, M.Hum.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi
7.	Dr. Rafid Abbas, M.A.	Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso



Dekan,

Butrisno RS